

Mudharabah Linked Waqf: **Inovasi Model Pembiayaan Berkelanjutan untuk UMKM**

Rifaldi Majid

Universitas Airlangga Surabaya
rifaldi.majid-2019@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

This study aims to formulate an innovative financing model and sustainable business assistance through the mudharabah linked waqf scheme. The method used is descriptive qualitative in the form of reviewing scientific journals, books, official news, reports and related regulations which are analyzed by content analysis. Mudharabah linked waqf is an innovation and integration of financing to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) where the composition of the source of funds comes from commercial funds and cash waqf funds managed by Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) through a collaboration with Indonesian Muslim Entrepreneurs Community (KPMI) chapter Surabaya. Funds will be channeled to low-risk MSME projects recommended by KPMI Surabaya with duration of fewer than six months. The surplus of cash waqf will be distributed to social, education, economy and da'wah activities in the form of sustainable business development and fiqh muamalah assistance by KPMI Surabaya and the rest distributed as an incentive to reduce murabahah margins for startups. Risk mitigation is carried out through collateral requirements, guarantor, incentive-compatible contract applications to determine cash flows and related parties in the project, as well as post-project financial audits. This model has implications for strengthening the roles of KSBB and KPMI Surabaya in encouraging literacy, inclusion, and innovation in deepening sustainable Islamic financial products, in order to strengthen the economy of ummah in the real sector.

Keywords: *msmes, ksbb, kpmi surabaya, mudharabah linked waqf, sustainability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merumuskan inovasi model pembiayaan dan pendampingan bisnis berkelanjutan melalui skema mudharabah linked waqf. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berupa penelusuran terhadap jurnal ilmiah, buku, berita resmi, report dan regulasi terkait yang dianalisis dengan content analysis. Mudharabah linked waqf adalah inovasi dan integrasi pembiayaan UMKM dengan komposisi sumber dana yang berasal dana komersial dan dana wakaf uang yang dikelola Koperasi Syariah Berkah Bersama (KSBB) melalui kolaborasi dengan Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Surabaya. Dana akan disalurkan pada proyek rendah risiko milik UMKM yang direkomendasi KPMI Surabaya dengan durasi proyek kurang dari enam bulan. Keuntungan pengelolaan wakaf uang akan disalurkan dalam aktivitas sosial, pendidikan, dan ekonomi serta dakwah berupa pembinaan bisnis dan fiqh muamalah berkelanjutan oleh KPMI Surabaya dan sebagiannya digunakan sebagai insentif pengurang margin murabahah kepada usaha rintisan. Mitigasi risiko dilakukan melalui persyaratan collateral, guarantor, aplikasi incentive compatible contract untuk mengetahui alur arus kas dan pihak terkait dalam proyek, serta audit keuangan pasca proyek. Model ini berimplikasi terhadap penguatan peran KSBB dan KPMI Surabaya dalam mendorong literasi, inklusi, dan inovasi pendalaman produk keuangan syariah berkelanjutan, dalam rangka penguatan ekonomi ummat di sektor riil.

Kata Kunci: UMKM, KSBB, KPMI Surabaya, Mudharabah Linked Waqf, Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mayoritas dunia usaha dan niaga Indonesia saat ini masih disokong oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara nasional, di tahun 2018 jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mencapai 62.863.990 unit (99,99%) dengan penyerapan tenaga kerja yang mencapai 112.056.373 orang (Depkop, 2018a). Di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, jumlah UMKM per 2018 mencapai angka 26.854 dimana 22.924 (85,37%) diantaranya adalah UMK. Di tahun yang sama, nilai Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) atas harga berlaku yang dihasilkan adalah sebesar Rp 547,769 T yang mana berasal dari kontribusi tiga sektor utama (sama seperti tahun-tahun sebelumnya) yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (28,24%), industri pengolahan (18,60%), dan akomodasi serta makanan dan minuman (16,22%) yang sebagian besarnya adalah berbentuk UMKM (Peraturan Wali Kota Surabaya, 2019). Kontribusi ini selaras dengan sumbangsih UMKM terhadap PDB nasional yang mencapai Rp 8,573 triliun atau sebesar 57,8% dari PDB Indonesia (Depkop, 2018b).

Sayangnya, di tengah keunggulannya sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, terlebih di masa krisis, UMKM Indonesia secara umum masih dihadapkan dengan masalah utama yang mendasar yakni keterbatasan modal dan akses pembiayaan (LPPI & Bank Indonesia, 2015; Sensus Ekonomi, 2019; Setyobudi, 2007; Risnawati, 2018). Sementara itu, UMKM juga dihadapkan dengan hambatan lain dalam hal pengelolaan operasional dan pengembangan bisnis ke depan berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), kemampuan pemasaran, jaringan usaha, analisis pasar dari aspek internal, dan masalah pengurusan perizinan usaha, keterbatasan infrastruktur dan penggunaan teknologi dan sarana informasi, serta bahan baku dari aspek eksternal (LPPI & Bank Indonesia, 2015; Rifa'i, 2013).

Disisi lain, sebagai seorang pengusaha/pebisnis muslim, ketersediaan akses terhadap pembiayaan atau permodalan kerja dan kemampuan pengelolaan bisnis, tidak lantas menyelesaikan masalah. Pembiayaan/permodalan yang diterima harus selaras dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur transaksi terlarang seperti kedzoliman dan turunannya, *gharar*, dan *riba* (Tarmizi, 2020). Dengan demikian pemahaman terhadap status halal-haram transaksi dan operasional bisnis adalah kewajiban mutlak bagi seorang pebisnis/pengusaha muslim sebelum mulai menempuh jalan perniagaan dan investasi.

Rumusan Masalah

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) adalah diantara wadah yang menghimpun para pengusaha/pebisnis muslim di seluruh Indonesia. KPMI telah tersebar di 33 wilayah di Indonesia dan 2 wilayah di Luar Negeri, dengan jumlah anggota/pengusaha/calon pengusaha terdaftar lebih dari 32.000 orang. Di kutip dari

website resminya, KPMI bervisi membentuk pengusaha muslim yang berkualitas, baik dari aspek ekonomi/bisnis maupun agama yang tujuan akhirnya untuk memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian Indonesia. Dalam mewujudkan visinya, KPMI memosisikan misinya dengan berperan sebagai wadah bagi para pengusaha muslim yang merupakan pelaku UMKM untuk belajar mengenai *fiqh muamalah* dan ekonomi syariah serta sarana diskusi/*sharing* manajerial usaha melalui pelatihan, *workshop*, *expo*, dan seminar yang diselenggarakan melalui kerjasama dengan perwakilan KPMI di daerah, termasuk KPMI Surabaya.

KPMI Surabaya sebagai wadah berkumpulnya pengusaha muslim penggerak UMKM di kota Surabaya memiliki satu koperasi konsumen bernama Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB). Dikutip dari *website* resminya, KSBB dibentuk sebagai solusi kaum muslimin termasuk para pengusaha dan penggerak UMKM agar melakukan transaksi bisnis yang selaras dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga bisnis KSBB memiliki keunggulan sekaligus peluang besar untuk mengoptimasi peran dan kerjasama dengan KPMI dalam rangka menjawab permasalahan keterbatasan akses permodalan dan bahan baku UMKM yang selaras dengan prinsip syariah, khususnya di kota Surabaya. Terlebih, selain menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga dalam aktivitas komersial, KSBB juga dapat menerima, mengelola, dan menyalurkan dana wakaf.

Atas dasar rentetan penjelasan di atas, karya tulis ilmiah ini berupaya memberikan usulan model inovasi kerjasama bisnis melalui akad *Mudharabah* yang *dilinked*-kan dengan instrumen wakaf uang (*cash waqf*) dalam suatu *project* bisnis dalam rangka mewujudkan pembiayaan berkelanjutan (*sustainable financing*) kepada UMKM yang disertai dengan pembinaan aspek bisnis dan *fiqh muamalah maaliyah* untuk memajukan perekonomian Indonesia, khususnya kota Surabaya dan sekitarnya.

Tujuan Penelitian

1. Mendesain skema, modus operandi, dan skema akad *Mudharabah linked Waqf* sebagai model inovasi pembiayaan UMKM yang berkelanjutan.
2. Menganalisis dan merumuskan model berkelanjutan pemanfaatan hasil keuntungan wakaf uang pada skema *Mudharabah linked Waqf*.
3. Menganalisis dan merumuskan model manajemen risiko, implikasi model, dan rekomendasi atas inovasi model *Mudharabah linked Waqf* untuk keberlanjutan pembiayaan UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI)

Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) adalah satu diantara banyak forum silaturahmi antar para pengusaha yang ingin menjalankan bisnis secara profesional dan sesuai dengan tuntunan syariat. KPMI terbentuk pada tahun 2010 di kota Bogor sebagai sarana bersama bagi para pengusaha muslim yang mayoritasnya adalah para pelaku UMKM untuk mendalami akidah yang lurus dan syariat Islam dalam

melaksanakan aktivitas bisnis dan investasinya. KPMI didirikan berasaskan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan dalam melaksanakan operasional kegiatan hariannya berpedoman pada landasan akidah Islam yang lurus yang sesuai dengan al-Qur'an dan As-Sunnah yang selaras dengan pemahaman para sahabat nabi Muhammad (KPMI, 2018).

KPMI memiliki visi membantu pengusaha muslim yang berkualitas secara ekonomi dan agama dalam rangka mencapai kesatuan umat dalam memperjuangkan kemaslahatan umat Islam dan memajukan perekonomian nasional. Atas hal itu, KPMI memiliki misi sebagai berikut (KPMI, 2018):

1. Mempersatukan dan membina anggota dalam mengembangkan usaha sesuai dengan akidah yang lurus dan ketentuan syariat Islam serta mematuhi semua ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia guna mencapai kesuksesan dunia dan akhirat.
2. Sebagai Wadah utama bagi Pengusaha Muslim Indonesia untuk belajar tentang fiqih muamalah dan ekonomi syariah.
3. Sebagai wadah komunikasi bagi Pengusaha Muslim untuk membicarakan dan mencari solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan usaha.
4. Memajukan peranan Pengusaha Muslim dalam memberikan sumbangsih bagi kemaslahatan umat Islam serta kemajuan perekonomian nasional.
5. Mendorong dan membantu Pengusaha Muslim Indonesia untuk siap dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas dunia.
6. Sebagai mitra Pemerintah, dengan memberikan pendapat dan saran, dalam rangka mengembangkan dan melindungi Pengusaha dan Konsumen Muslim di Indonesia.

Wilayah persebaran KPMI saat ini sudah terdapat di 35 titik (chapter) terdiri atas 33 Korwil kabupaten/kota di seluruh Indonesia termasuk di kota Surabaya, dan dua korwil di luar negeri. Jumlah anggota KPMI yang sudah terdaftar sendiri adalah lebih dari 32.000 anggota, baik yang sudah jadi pengusaha, masih merintis usaha, atau calon pengusaha (KPMI, 2018).

Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB)

Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) adalah jenis koperasi konsumen bentukan KPMI Korwil Surabaya pada 24 Mei 2019 yang bertujuan sebagai solusi bagi kaum muslimin dalam melakukan transaksi bisnis dan perdagangan (*muamalah maaliyah*) secara syar'i khususnya untuk memerangi transaksi ribawi yang marak terjadi dan berkembang di tengah masyarakat. Visi KSBB adalah untuk mewujudkan koperasi konsumen yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan tuntunan al-qur'an dan as-sunnah. Koperasi ini bermisi untuk; memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba, dan menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal usaha dan bermuamalah sesuai prinsip syariah (KSBB, 2019).

KSBB memiliki beberapa produk dan program sebagaimana koperasi lainnya, antara lain sebagai berikut (KSBB, 2019).

1. Simpanan wajib khusus
Simpanan ini berbentuk investasi terhadap koperasi dengan minimal sebesar satu juta rupiah (berlaku kelipatan) dengan jangka waktu penyimpanan minimal selama setahun dan berikutnya tergantung kesepakatan. Modal yang diterima, digunakan KSBB untuk usaha koperasi dengan tingkat keuntungan SHU sebesar 40%.
2. Simpanan sukarela berjangka
Digunakan sebagai modal proyek kerja dalam jumlah besar yang akan digunakan ketika kas koperasi tidak mencukupi. Nominal dan jangka waktu tergantung dari proyek yang akan dikerjakan dan keuntungan bagi hasil (jika untung) akan langsung dibagi saat proyek selesai.
3. Simpanan tabungan umum
Simpanan ini berbentuk tabungan biasa pada umumnya, yang digunakan sebagai modal usaha koperasi. Dana yang diterima akan digulirkan kembali kepada masyarakat umum dalam bentuk akad *qordh* yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Simpanan qurban terencana
Yaitu fasilitas koperasi kepada anggota untuk menabung secara berkala dalam rangka melakukan qurban pada hari raya idul adha. Akad antara anggota dengan koperasi adalah akad *qordh*. Ketika sudah mencapai jangka waktu simpanan, akad akan diperbaharui, yakni apakah dana simpanan akan dikembalikan atau mewakili kepada koperasi untuk dibelikan hewan kurban.
5. Simpanan umroh terencana
Simpanan ini menggunakan akad *qordh*, yang mana tidak bisa diambil hingga selesai jangka waktu penyimpanan. Apabila sudah mencapai jangka waktu (yakni 1 tahun atau 2 tahun), akad akan diperbaharui. Anggota akan diberikan pilihan; apakah uangnya dikembalikan secara tunai atau dilakukan pemberangkatan umroh melalui koperasi.

Skema Kerjasama Bisnis dalam Islam

Kerjasama bisnis dalam literasi ekonomi dan keuangan syariah dapat dilakukan melalui akad jual-beli atau melalui akad khusus permodalan. Berikut adalah ulasan singkat ragam skema akad pilihan dalam kerjasama bisnis yang sering dipraktikkan oleh lembaga keuangan syariah (LKS).

1. *Murabahah Lil Aamir Bis Syira'*
Dikenal juga dengan jual beli *margin (cost plus)* yaitu jual-beli dimana pihak penjual menegaskan harga beli dan pembayaran oleh pembeli dengan harga yang lebih sebagai laba (DSN-MUI, 2000a). Disebut sebagai *murabahah lil aamir bis syira* karena nasabah mengajukan permohonan janji (*wa'ad*) membeli secara tertulis kepada LKS berupa barang dengan spesifikasi tertentu. LKS lalu membeli barang dimaksud dari *supplier*, dan menjualnya dengan *margin* kepada nasabah setelah barang diterima dan dikuasai. Pada dasarnya skema pembayaran *murabahah* dilakukan secara tunai sebagaimana jual-beli pada umumnya, namun dalam praktik di lembaga keuangan syariah (LKS), obyek jual-beli dijual dengan sistem angsuran sesuai kesepakatan setelah dibeli dan dikuasi oleh LKS (Ghofur, 2015).
2. *Mudharabah (Trustee-Partnership)*

Yaitu bentuk kerjasama kemitraan dimana modal berasal dari satu pihak (*shahibul maal*, investor) dan pihak lainnya adalah pengelola (*mudharib*, pebisnis) dimana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian yang bukan disebabkan atas kelalaian dan tindakan melampaui batas dari pengelola ditanggung penuh oleh pemodal (Obaidullah, 2015). Sebaliknya, dalam kondisi bisnis merugi, pengelola juga menderita rugi atas waktu, tenaga, pikiran, dan *effort* yang telah diberikan (Al-Zuhaili, 2004).

3. *Musyarakah* (*Joint Venture*, usaha patungan)

Yaitu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk menggabungkan harta, tenaga, dan tanggungan kewajiban mereka dengan tujuan memperoleh keuntungan (AAOIFI, 2017). Keuntungan dibagi para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian dibagi sebanding dengan kontribusi modal masing-masing (Obaidullah, 2015). Dalam praktik di LKS, *musyarakah* merujuk pada perjanjian dimana nasabah dan LKS sepakat untuk menggabungkan sumber daya keuangan (modal) dan mengelola usaha bisnis yang disepakati bersama dalam kontrak (Obaidullah, 2007). Jika di dalam *mudharabah*, hanya ada satu pihak pengelola dan satu pihak investor (*rabbul maal*), di dalam *musyarakah* modal berasal dari beberapa pihak (bukan satu pihak) yang juga turut serta menjalankan usaha. Dalam hal ini *mudharabah* lebih khusus dibandingkan syirkah (*musyarakah*) karena *mudharabah* adalah salah satu bentuk syirkah (Baits, 2018).

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Secara bahasa wakaf berarti menahan untuk berbuat, membelanjakan sesuatu. Secara istilah, dalam undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya/untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dalam perkembangannya, muncul varian jenis wakaf kontemporer, diantaranya adalah wakaf uang yang juga dapat diutilisasi untuk tujuan kemaslahatan. Nilai wakaf uang dapat dikelola dengan cara dipinjamkan dengan skema *qordhul hasan* atau diinvestasikan untuk menghasilkan laba, lalu manfaat pengelolaannya disalurkan kembali kepada masyarakat (Sadeq A. H., 2002).

Potensi wakaf uang Indonesia terbilang besar yaitu mencapai angka 217 triliun, yang mana setara dengan 3,4% PDB Indonesia (Saptono, 2019). Data ini mendukung hasil *survey* yang dilakukan oleh *Charities Aid Foundation* (CAF) yang mendaulat Indonesia sebagai 10 negara paling dermawan di dunia dengan tren kurva yang terus menaik selama 10 tahun terakhir (Charities Aid Foundation, 2019). Peluang besar di atas menjadi bukti nyata sikap dermawan masyarakat Indonesia yang dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi umat yang besar.

Secara institusional, potensi wakaf uang ditopang dengan kekuatan berupa persebaran jumlah nazhir wakaf uang di seluruh Indonesia yang mencapai 236 unit. Jumlah tersebut terdiri atas 157 koperasi syariah dan BMT, 39 yayasan, 27 lembaga yang memiliki induk Amil zakat, 8 lembaga dan ormas, dan 5 perguruan tinggi dan ribuan

nazhir perorangan serta 21 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) (Badan Wakaf Indonesia, 2019; Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2020). Dengan jumlah (BMT)/koperasi syariah yang mencapai 4500 unit di seluruh Indonesia (KNKS, 2019), potensi penerimaan dan penyaluran manfaat wakaf uang akan semakin besar, tak terkecuali untuk UMKM.

METODE PENULISAN

Karya tulis ilmiah ini ditulis dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis penulisan deskriptif (Sugiyono, 2007). Data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah data sekunder yang berasal dari penelusuran jurnal ilmiah bereputasi, buku, berita resmi statistik, *report* dan kebijakan/regulasi lainnya. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, didokumentasikan, lalu diinterpretasi dengan mempertimbangkan regulasi terkait dan keunggulan pihak terlibat dalam usulan model. Analisis yang digunakan adalah *content analysis* yaitu analisis mendalam pada potensi skema *mudharabah linked waqf* dalam proyek bisnis, *modus operandi* dan keterlibatan pihak, skema mitigasi risiko, serta model berkelanjutan alokasi manfaat nominal wakaf uang dari keuntungan proyek untuk disalurkan kembali kepada UMKM.

PEMBAHASAN

Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Syariah

Dalam praktik di lapangan integrasi keuangan komersial dan sosial syariah dapat dijumpai secara institusional pada operasional *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). Ascarya (2018) dalam *Islamic Commercial Law Report 2018* menyatakan bahwa *Baitul Maal* (yang juga bertindak selaku *amil* zakat) mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dari anggota, karyawan, dan masyarakat, lalu disalurkan sesuai konsekuensi dana melalui program konsumtif dan produktif seperti pelatihan, bantuan teknis, pemberian hutang (*qordhul hasan*). *Baitul Maal* selaku *nazhir* wakaf uang juga mengumpulkan wakaf tunai, lalu disimpan di *Baitut Tamwil*. Dana wakaf uang yang diterima digunakan menurut tujuan yang dimaksudkan untuk tujuan non-profit seperti pembangunan sekolah islam, rumah sakit, masjid, atau untuk tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara diinvestasikan di sektor keuangan atau riil.

Integrasi keuangan komersial dan sosial syariah dalam lingkup makro juga dapat dilihat pada struktur *cash waqf linked sukuk* (CWLS) sebagai salah satu instrumen keuangan syariah di pasar modal. Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nazhir mengumpulkan dana wakaf uang lalu ditempatkan pada instrumen sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan (BWI, 2020). Imbalan investasi akan disalurkan untuk pelayanan operasi katarak gratis bagi kaum dhuafa di Rumah Sakit Wakaf Achmad Wardi yang berlokasi di Serang (DJPPR Kemenkeu, 2020).

Secara mikro, integrasi keuangan komersial dan sosial dalam satu produk terintegrasi juga banyak ditawarkan oleh para peneliti. Kachkar (2017) mengusulkan sebuah model konseptual pengembangan wakaf tunai untuk memperluas akses keuangan mikro untuk para pengungsi, yang dikenal dengan nama *cash waqf refugee microfinance fund* (CWRMF). Thaker (2018) mengeksplorasi pendapat dan rekomendasi ahli mengenai model integrasi wakaf tunai untuk investasi usaha mikro, yang dikenal dengan model *integrated cash waqf micro enterprise investment* (ICWME-I) khususnya pada aspek kesesuaiannya dalam penerapan dan prospek pasar.

Mudharabah Linked Waqf: a Proposed Model

Mudharabah linked waqf adalah inovasi model kerjasama bisnis berkelanjutan dalam bentuk proyek investasi berisiko rendah melalui penggunaan akad *mudharabah mutlaqoh* dimana komposisi dananya berasal dari dana komersial (nasabah kreditur) dan dana wakaf uang. Model ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akses permodalan bagi UMKM yang selaras dengan prinsip syariah dan terintegrasi dengan pelatihan dan pendampingan bisnis secara berkelanjutan.

Mudharabah linked waqf dijalankan melalui sinergi antara KPMI Surabaya, KSBB, dan pengusaha/pebisnis muslim penggerak UMKM yang terdaftar sebagai anggota. KPMI Surabaya bertindak sebagai wadah berkumpulnya UMKM yang membutuhkan suntikan modal sekaligus fasilitator dan pengawas dalam hal pemberian pelatihan dan pendampingan bisnis yang meliputi aspek manajemen dan *fiqh muamalah maaliyah*. KSBB adalah aktor utama sebagai *mudharib*, yaitu penerima dan pengelola dana komersial dan dana sosial (berupa wakaf uang) untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah*. *Partner* kerjasama investasi ini adalah UMKM yang sebelumnya telah dibina, diseleksi dan direkomendasikan oleh KPMI Surabaya dengan memperhatikan profil bisnis, kelengkapan legalitas, kelengkapan dan kewajaran laporan keuangan, pengalaman mengelola usaha, pemahaman *fiqh* bisnis, serta mental dan karakter pengelola.

Informasi umum model *mudharabah linked waqf* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Informasi Umum Model *Mudharabah Linked Waqf*

No	Komponen Model	Keterangan
1	Nama model	<i>Mudharabah Linked Waqf</i>
2	Bentuk implementasi	Proyek dengan risiko terukur, bukan untuk pendanaan usaha rintisan/ <i>start-up</i>
3	Skema bisnis proyek	Skema jual-beli (tunai atau cicilan) atau <i>ijarah</i>
4	Durasi proyek	3-6 bulan
5	Model bagi hasil	<i>Profit and Loss sharing</i>
6	Komposisi dana <i>shahibul maal</i>	Komersial (80%) dan Wakaf (20%)
7	Akad antara pemilik modal	<i>Musyarakah</i>

8	Sumber dana komersial	Simpanan wajib khusus dan simpanan wajib berjangka
9	Sumber dana sosial	Wakaf uang dari donatur individu atau institusi


Sumber: Analisis Penulis

Secara konsep akad *mudharabah linked waqf* tidak jauh berbeda dengan skema *mudharabah* pada umumnya. Pada model ini, komposisi dana yang akan diinvestasikan dalam sebuah proyek tidak sepenuhnya berasal dari satu sumber dana komersial. Dana wakaf yang diterima/dikelola KSBB akan digabungkan bersama dengan dana yang sudah ada sebelumnya untuk diinvestasikan dalam proyek yang risiko dan *return* bisnisnya terukur. Dengan demikian secara sederhana dana yang akan diinvestasikan berasal dari komposisi dana komersial dan sosial, sehingga berlaku padanya ketentuan dan konsekuensi akad *musyarakah*, baik dalam hal keuntungan, kerugian, hingga pada likuidasi asset.

Modus Operandi dan Skema Akad

Shahibul maal dalam skema ini adalah Koperasi Syirkah Berkah Bersama (KSBB) dengan komposisi modal yang berasal dari nasabah kreditur dan dana wakaf uang dari individu/institusi. Dengan demikian, kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan yang disengaja, tindakan melampaui batas, atau melanggar kontrak adalah tanggung jawab penuh KSBB, termasuk kehilangan atas harta wakaf uang. Atas dasar ini, dana hanya akan disalurkan kepada UMKM (*mudharib*) yang sebelumnya sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh KPMI Surabaya. Berikutnya UMKM terpilih akan diberikan pemahaman dasar mengenai *fiqh* bisnis akad investasi dan akad yang mendasari *core* bisnis yang dijalankan. Poin pentingnya adalah dalam rangka memitigasi risiko penggunaan dana wakaf, di tahap awal, implementasi model hanya dilakukan proyek *mudharib* yang *core* bisnis/proyeknya menggunakan skema jual-beli atau *ijarah*. Tujuannya untuk memperoleh pendapatan tetap pada jenis akad di atas (*natural certainty contract*).

Dalam pelaksanaan akad, KSBB bekerjasama dengan KPMI Surabaya sebagai aktor utama untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pada aspek manajemen operasional, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, termasuk aspek *fiqh* bisnis syariah. Pembinaan ini dilakukan rutin dan melibatkan semua pengusaha muslim penggerak UMKM lainnya yang terdaftar sebagai anggota KPMI. Sebagai fasilitator, KPMI Surabaya dapat mengundang ustadz lokal pembina KPMI untuk memberikan materi *fiqh* bisnis syariah secara mendasar, bertahap, dan praktis. Sedangkan untuk materi bisnis dan manajemen, pemateri dapat berasal dari anggota KPMI Surabaya atau korwil lain di Jawa Timur yang telah sukses dan berpengalaman menjalankan bisnis secara profesional. Kurikulum dan silabus materi dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau merujuk pada materi diniyah dan non syariah (bisnis) pada program Sekolah KPMI yakni KPMI *Entrepreneur School* (KES) yang sudah dijalankan.



Gambar 1. Modus Operandi Model *Mudharabah Linked Waqf*

Sumber: Analisis Penulis

Laba bersih (setelah dikurangi dengan beban administrasi dan lainnya) akan dibagikan kepada UMKM, KSBB, dan KPMI dengan porsi yang telah disepakati di awal akad. Laba untuk KSBB dibagi kedalam dua pos, yaitu laba dari sumber dana komersial (dana Y) dan dana wakaf uang (dana X). Laba dari sumber dana komersial dibagikan kepada KSBB (selaku *mudharib*) dan nasabah kreditur (selaku *shahibul maal*) sesuai kesepakatan. Sedangkan laba dari sumber dana wakaf uang (dana X) akan digunakan untuk program berkelanjutan.

Model Berkelanjutan Pemanfaatan Hasil Keuntungan Dana Wakaf Uang

Pada saat mengumpulkan dana wakaf uang dari donatur individu/institusi, sudah diadakan dengan *wakif* (pemberi wakaf) bahwa hasil manfaat wakaf (*mauquf 'alaihi*) akan disalurkan untuk aktivitas sosial, pendidikan, dan dakwah berupa pembinaan *fiqh muamalah* dan manajemen bisnis. Keuntungan dari sumber wakaf uang (dana X) dibagi menjadi empat pos, sebagai berikut:

1. Porsi untuk KSBB maksimal sebesar 10%
Sebagai pengelola (*mudharib*) atas dana wakaf uang yang disalurkan individu/institusi yang kemudian diinvestasikan dalam proyek *mudharabah linked waqf* dimana KSBB sebagai *shahibul maal* sehingga ada risiko kerugian yang ditanggung, maka keuntungan yang diperoleh atas hasil dana wakaf adalah wajar dan berdasar. Adapun nilai 10% adalah persentasi maksimal yang didasarkan (*benchmark*) pada aturan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 12.
2. Porsi untuk *mauquf 'alaihi* maksimal sebesar 35%
Hasil keuntungan diperuntukkan kepada aktivitas sosial dan pendidikan seperti pemberian bantuan kepada fakir miskin, anak-anak yatim, terlantar, panti asuhan, serta bantuan peralatan sekolah dengan total persentase sebesar maksimal 30% dari total 35%. Kemudian 30% (dari 35%) diberikan kepada UMKM rintisan/*start-up* anggota KPMI dalam bentuk insentif berupa potongan sebagian atau penuh atas margin *murabahah* ketika dilakukan transaksi pembelian aset (mesin produksi) atau bahan baku dari KSBB dengan skema *murabahah lil amir bis syira*. Dengannya, UMKM rintisan hanya membayar pokok harga (saja) komoditas atau ditambah dengan margin yang *murabahah* yang tidak terlalu tinggi secara angsuran kepada KSBB. Sisanya yang sebesar 40% (dari 35%) digunakan untuk pembinaan bisnis dan *fiqh muamalah* berkelanjutan. Dengan demikian proses pembinaan, seleksi, verifikasi, dan pengawasan atas jalannya proyek *mudharabah linked waqf* akan

terus berjalan seiring dengan perolehan laba proyek, dan peruntukkan dari hasil manfaat pengelolaan wakaf uang.

3. Porsi untuk re-investasi maksimal sebesar 35%
Porsi 40% dari keuntungan bersih akan diinvestasikan kembali dalam proyek *mudharabah linked waqf* lainnya atau proyek lain yang dikelola oleh KSBB. Tujuannya agar dana wakaf terus berkembang dan hasil pengembangan berikutnya dapat digunakan untuk membeli aset wakaf untuk dikomersialkan kembali.
4. Porsi dana cadangan (*reserve fund*) maksimal sebesar 20%
Hal ini dalam rangka melakukan mitigasi risiko menghindari terjadinya kerugian akibat adanya risiko yang tidak terkendali seperti *force majeure* atau karena menghadapi/berada dalam situasi VUCA (*Volatile, Uncertain, Complexity, and Ambiguity*) yang penuh dengan ketidakpastian.

Mitigasi Risiko *Mudharabah Linked Waqf*

Secara prinsip akad risiko yang muncul dalam model *mudharabah linked waqf* adalah sama dengan risiko akad *mudharabah* dimana posisi lembaga keuangan syariah (LKS) yang dalam hal ini adalah KSBB sebagai *shahibul maal* dan UMKM sebagai *mudharib*.

1. Risiko Bisnis
Di awal, model *mudharabah linked waqf* hanya diperuntukkan untuk proyek tertentu yang terukur, bukan untuk pendanaan UMKM rintisan. Proyek yang didanai juga terbatas pada ruang lingkup transaksi jual-beli atau sewa menyewa yang memberikan pendapatan pasti. Selain itu, durasi proyek dibatasi maksimal selama enam bulan.
2. Risiko *Moral Hazard*
Risiko ini dapat diminimalisir terlebih dahulu melalui hasil pembinaan, seleksi, dan verifikasi oleh KPMI atas UMKM yang akan menjadi *mudharib*. Dengannya, UMKM terpilih adalah pengusaha muslim penggerak UMKM yang terdaftar sebagai anggota yang memang direkomendasikan KPMI Surabaya dan sebelumnya telah dibina dari aspek bisnis dan *fiqh* muamalah. Walaupun demikian, KSBB selaku *shahibul maal* tetap meminta adanya penyerahan jaminan (*collateral, dhaman*) sekaligus penjamin (*guarantor, kafil*) dari pihak ketiga. Dalam hal ini *kafil* dapat berasal dari lawan transaksi (jual-beli atau sewa menyewa) UMKM yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
3. Risiko *Uncontrollable Cost* (biaya tidak terkontrol)
Risiko ini dapat dikendalikan melalui pengawasan langsung oleh KPMI dalam program pembinaannya. Selain itu, pada saat seleksi proyek yang akan didanai, KSBB dan KPMI akan menelusuri skema bisnis dan lawan transaksi calon *mudharib* terkait dengan perihal arus kas uang. Hal lain yang dapat dilakukan ketika diperoleh realitas *profit* atau *cost* yang berbeda jauh dengan perencanaan risiko di awal, maka KSBB bekerjasama dengan KPMI dapat melakukan audit di akhir atas laporan keuangan proyek.
4. Risiko *Unobservable Cash Flow* (*cash-flow* yang tidak terobservasi)

Karim (2000) menyatakan bahwa (*incentive compatible contract*) kontrak yang sesuai dengan insentif dapat mengatasi *issue cash flow* yang tidak terobservasi, *adverse selection*, dan *moral hazard*. Bentuknya adalah melalui *due diligence* oleh KSBB didampingi KPMI Surabaya untuk mengetahui arus keluar-masuk uang dan pihak mana saja yang terkait dengan operasional bisnis *mudharib*. Misalnya jika *mudharib* selaku *supplier* telah melakukan kontrak untuk mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan PT. ABC selama 2 tahun, dimana calon *mudharib* kekurangan dana dan memutuskan melakukan *mudharabah* dengan KSBB untuk pembelian bahan baku dan pembayaran gaji karyawan. Demikian pula, ketika calon *mudharib* telah mengirimkan bahan baku dan dibayar oleh PT ABC, maka disaat itu pula *mudharib* harus meneruskan pembayaran (bagi hasil, jika usaha sudah BEP) ke KSBB.

5. Risiko *Adverse Selection*

UMKM yang menjadi *partner* selaku *mudharib* adalah yang terdaftar sebagai anggota dan telah mendapatkan rekomendasi dari KPMI Surabaya. Risiko ini juga dapat dimitigasi dengan mempersyaratkan adanya *Kafil* (penjamin) dari pihak ketiga.

Implikasi Model dan Rekomendasi

Model integrasi keuangan komersial dan sosial syariah masih belum banyak dijumpai dalam produk pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS). Usulan model *mudharabah linked waqf* ini berpotensi untuk menguatkan peran LKMS khususnya KSBB dari sisi komersial dan sosial. Bagi UMKM, model ini sebagai solusi atas terbatasnya akses permodalan syariah sekaligus jawaban atas tantangan pengelolaan manajemen yang diikuti dengan upaya meminimalisir *sharia issue* dalam transaksi bisnis. Berikut adalah implikasi model terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka penguatan ekonomi umat.

1. Mendorong edukasi dan literasi bisnis dan keuangan syariah terutama dalam hal *fiqh* bisnis yang banyak dilupakan para pengusaha, yaitu melalui pembinaan berkelanjutan oleh KPMI Surabaya.
2. Mendorong inklusi keuangan syariah untuk sektor UMKM selaku penggerak ekonomi nasional.
3. Mendorong adanya inovasi produk dan pendalaman pasar keuangan syariah melalui integrasi *mudharabah* dengan dana wakaf uang dalam satu proyek.
4. Mendorong inovasi pengelolaan dan penyaluran hasil manfaat wakaf uang untuk kegiatan yang sifatnya *charity* (habis pakai) dan pendidikan bisnis syariah yang manfaatnya berkelanjutan, bagi UMKM, maupun untuk umat.
5. Mendorong percepatan perputaran arus uang dan barang di sektor riil yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan ketimpangan.
6. Memberikan *insight* baru untuk dapat diterapkan/direplikasi pada skala yang lebih besar oleh lembaga keuangan syariah seperti bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), atau di institusi keuangan non-bank syariah (IKNB) seperti modal ventura dan perusahaan pembiayaan syariah.

Atas dasar implikasi model di atas, maka dalam hal ini penulis memiliki beberapa rekomendasi kebijakan berkaitan dengan konsep dan pelaksanaan *mudharabah linked waqf*.

1. KSBB dapat mendaftarkan diri kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator dan otoritas wakaf di Indonesia untuk mendapatkan lisensi sebagai nazhir wakaf uang. Dengannya, *funding* wakaf uang akan lebih aman, terpercaya, dan optimal.
2. KPMI Surabaya dapat memperlebar perannya sebagai pengawas sekaligus pembina khusus untuk pelaksanaan proyek *mudharabah* yang dijalankan oleh KSBB.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mudharabah linked waqf adalah inovasi model kerjasama bisnis berkelanjutan dalam bentuk proyek investasi dengan tingkat risiko rendah berupa aktivitas jual-beli dan atau sewa-menyewa dengan durasi maksimal selama enam bulan. Dana yang akan disalurkan untuk pendanaan proyek berasal dari dana komersial dan dana sosial (wakaf uang) yang dikelola oleh KSBB. Kerugian proyek yang terjadi bukan karena kesalahan UMKM (*mudharib*) menjadi tanggung jawab KSBB (selaku *shahibul maal*). Sebaliknya, keuntungan dibagi berdasarkan sumber dana. Keuntungan atas dana wakaf dibagi menjadi empat pos pengembangan, yaitu 10% untuk KSBB selaku pengelola dana, 35% re-investasi, 20% untuk *reserve fund*, dan sisanya sebesar 35% untuk *mauquf 'alaihi*. Penyaluran untuk *mauquf 'alaihi* diantaranya diberikan untuk aktivitas sosial dan pendidikan, dakwah berupa pembinaan bisnis dan *fiqh muamalah* secara berkelanjutan (*continuity*), dan ekonomi berupa pemberian insentif pengurangan sebagian atau keseluruhan *margin murabahah* kepada UMKM rintisan.

Risiko bisnis dan *moral hazard* yang melekat pada skema *mudharabah linked waqf* dapat dimitigasi melalui pembatasan, aktivitas, dan durasi proyek. Selain itu, *mudharib* pelaksana proyek adalah yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari KPMI Surabaya. KSBB juga dapat meminta jaminan (*collateral*) dan pihak penjamin kepada UMKM. *Due diligence* yang dilakukan berupaya untuk mengetahui arus kas uang dan barang dan pihak terlibat, sehingga biaya dan arus kas akan mudah terobservasi oleh KSBB dan KPMI selaku pengawas. Di akhir, dapat dilakukan audit atas laporan keuangan, jika ditemukan adanya biaya yang tidak wajar.

Mudharabah linked waqf berpotensi menguatkan peran KSBB dari sisi komersial dan sosial, juga mendorong edukasi, literasi, inklusi, sekaligus pendalaman produk keuangan syariah. Dalam rangka mengoptimalkan peran, KSBB dapat mendaftarkan diri menjadi lembaga *nazhir* wakaf uang ke BWI. KPMI Surabaya juga dapat memperbesar perannya sebagai verifikator sekaligus pengawas dalam proyek yang dijalankan KSBB. Dengan demikian, model ini berimplikasi kuat terhadap penguatan ekonomi umat. Penelitian selanjutnya dapat mendalami, mengadopsi, dan melengkapi model *mudharabah linked waqf* ini melalui wawancara dengan pelaku UMKM dan institusi keuangan mikro syariah lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (2017). *Shari'ah Standards*. Manama: The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution.
- Al-Zuhaili, W. (2004). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (4th Edition ed.). Damascus: Dar al-Fikr.
- Badan Wakaf Indonesia. (2019, October). *Daftar Nazhir Wakaf Uang-Update Oktober 2019*. Retrieved May 3, 2020, from bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/3912/2019/10/pengumuman-bwi/daftar-nazhir-wakaf-uang-update-oktober-2019/>
- Baits, A. N. (2018). *Pengantar Permodalan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Muamalah.
- BWI. (2020). *Cash Waqf Linked Sukuk*. Retrieved August 21, 2020, from bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/cash-waqf-linked-sukuk/>
- BWI. (2019, October). *Daftar Nazhir Wakaf Uang-Update Oktober 2019*. Retrieved May 3, 2020, from bwi.go.id: <https://www.bwi.go.id/3912/2019/10/pengumuman-bwi/daftar-nazhir-wakaf-uang-update-oktober-2019/>
- Charities Aid Foundation. (2019). *CAF World Giving Index 10th Ed: Ten years of giving trends*. Charities Aid Foundation .
- Depkop. (2018b). *Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia 2010 - 2018*. Jakarta: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- Depkop. (2018a). *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2020, May 1). *Kontribusi dan Solusi Zakat Wakaf di Masa Pandemi* . Retrieved May 3, 2020, from bimasislam.kemenag.go.id: <https://bimasislam.kemenag.go.id/materiliterasi/Sesi1-1.pdf>
- DJPPR Kemenkeu. (2020, March 10). *Penerbitan Sukuk Wakaf (Cash Waqf Linked Sukuk - CWLS) Seri SW001 Pada Tanggal 10 Maret 2020 Dengan Cara Private Placement*. Retrieved August 21, 2020, from djppr.kemenkeu.go.id: <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2736/penerbitan-sukuk-wakaf--cash-waqf-linked-sukuk--cwls--seri-sw001-pada-tanggal-10-maret-2020-dengan-cara-private-placement>
- DSN-MUI. (2000a). *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2000b). *Fatwa DSN-MUI No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Ghofur, A. R. (2015). Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-'Adalah* , 12 (3), 493-506.

- ISRA, T. R. (2018). *Islamic Commercial Law Report 2018: An Annual Publication Assessing the Key Issues and Global Trends in Islamic Social Finance*. Kuala Lumpur: ISRA, Thomson Reuters & IRTI.
- Kachkar, O. A. (2017). Towards the establishment of cash waqf microfinance fund for refugees. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9 (1), 81-86.
- Karim, A. A. (2000). Incentive Compatible Constrains for Islamic Banking: Some Lessons from Bank Muamalat. *Presented paper at Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking Loughborough University, UK, August 13-15, 2000*.
- KNKS. (2019, April 1). *Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Retrieved June 8, 2020, from knks.go.id: <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>
- KPMI. (2018). *kpmi.or.id*. Retrieved February 10, 2021, from Tentang KPMI: <http://kpmi.or.id/about>
- KPMI. (n.d.). *Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI)*. Retrieved August 20, 2020, from kpmi.or.id: <http://kpmi.or.id/>
- KSBB. (2019). *Tentang Kami*. Retrieved February 10, 2021, from ksbb.co.id: <https://ksbb.co.id/tentang-kami/>
- KSBB. (n.d.). *Koperasi Syirkah Berkah Bersama*. Retrieved August 20, 2020, from ksbb.co.id: <https://ksbb.co.id/>
- LPPI, & Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: Buku terbitan Bank Indonesia dan LPPI.
- Obaidullah, M. (2015). Enhancing food security with Islamic microfinance: insights from some recent experiments. *Agricultural Finance Review*, 75 (2), 142-168.
- Obaidullah, M. (2007). *Teaching Corporate Finance From an Islamic Perspective*. Jeddah: Islamic Economic Research Centre.
- Peraturan Wali Kota Surabaya. (2019). *Peraturan Wali Kota Surabaya No. 34 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya No. 27 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Surabaya tahun 2019*. Surabaya: Pemerintah Daerah kota Surabaya.
- Rifa'i, B. (2013). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 (1), 130-136.
- Risnawati, N. (2018). Profil UMK, Permasalahan dan Upaya Pemberdayaannya di Kabupaten Sumedang. *Coopetition*, 9 (1), 13-29.
- Sadeq, A. H. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29 (1/2), 135-151.

- Saptono, I. T. (2019, September). Quick Wins BWI: Peluang dan Tantangan Wakaf di Erah 4.0. *Menangkap Peluang Tren Wakaf Produktif*, p. Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Sensus Ekonomi. (2019). *Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Setyobudi, A. (2007). Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan*, 5 (2), 29-35.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, E. (2020). *Harta Haram Muamalat Kontemporer* Cetakan ke-23. Kota Wisata, Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Thaker, M. A. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10 (1), 19-35.
- Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Retrieved August 23, 2020 from http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/uu_41_04.pdf
- Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Netherlands: Kluwer Law International.